



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 141/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : UMRAWATI KATILI
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Juni 1991 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Boyongpante Jaga II Kecamatan Sinosayang Kab Minahasa Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa berada dalam tahanan;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2014 ;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai tanggal 29 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 141/PID/2024/PT MND tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nomor PDM-87/RP-9/P.1.16/Eoh.2/07/2024.

1. Menyatakan Terdakwa UMRWATI KATILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMRWATI KATILI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi Via M-Banking BRImo pada tanggal 10 Oktober 2024 dari lembar dana IRAWATI RACHMAN ke nomor tujuan atas nama ZULKANAIN KATILI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRImo pada tanggal 11 Oktober 2024 dari sumber dana IRAWATI RACHMAN ke nomor tujuan atas nama ZULKARNAIN KATILI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRImo pada tanggal 12 Oktober 2024 dari sumber dana IRAWATI RAHMAN ke nomor tujuan atas nama ZULKARNAIN KATILI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Disatukan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/ Pid.B/ 2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024 yang lengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa UMRWATI KATILI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan

2. sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar screenshot chatingan WA antara perempuan UMRWATI KATILI dan perempuan IRAWATI RACHMAN ;

2. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRI Mo pada tanggal 10 Oktober 2023 dari sumber dana IRAWATI RACHMAN ke nomor tujuan atas nama ZULKARNAIN KATILI sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

3. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRI Mo pada tanggal 11 Oktober 2023 dari sumber dana IRAWATI RACHMAN ke nomor tujuan atas nama ZULKARNAIN KATILI sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

4. 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRI Mo pada tanggal 12 Oktober 2023 dari sumber dana IRAWATI RACHMAN ke nomor tujuan atas nama ZULKARNAIN KATILI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara;

5. 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih merk Toshiba berisi Voice note WA perempuan UMRWATI KATILI terhadap perempuan IRAWATI RACHMAN ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid.B/2024/PN Amr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan pada tanggal 31 Oktober 2024 Kejaksaan Negeri Amurang telah mengajukan banding. terhadap Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2024 akta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa Umrawati Katili pada tanggal 5 November 2024; Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 5 November 2024 kepada Terdakwa Umrawati Katili ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umrawati Katili alias Wati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umrawati Katili alias Wati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi dengan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar screenshot Chatingan WA antara Perempuan Umrawati Katili dan perempuan Irawati Rachman ;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Flashdisk berwarna putih Merk Toshiba berisi Voice Note Wa Perempuan Umrawati Katili berwarna terhadap perempuan Irawati Rachman ;
 - 3) 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRI Mo pada tanggal 10 Oktober 2023 dari sumber dana Irawati Rachman ke nomor tujuan atas nama Zulkarnain Katili sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M- Banking BRI Mo pada tanggal 11 Oktober 2023 dari sumber dana Irawati Rachman ke nomor tujuan Zulkarnain Katili sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - 5) 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer via M-Banking BRI Mo pada tanggal 12 Oktober 2023 dari sumber dana Irawati Rachman ke nomor tujuan atas nama Zulkarnain Katili sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan meneliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan pada alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti tentang Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa terlalu ringan dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang hanya melihat hal-hal yang meringankan pada terdakwa, sedangkan pada korban yang telah mengalami kerugian sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) akibat dari bujuk rayu terdakwa mengakibatkan saksi korban Irawati Rachman mengalami kerugian seperti tersebut diatas, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado menganggap perlu untuk merubah lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai amar putusannya sehingga selengkapny seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Amr tanggal 31 Oktober 2024 yang dimintakan banding, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa UMRAWATI KATILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) eksemplar screenshot chatingan WA antara perempuan Umrawati Katili dan perempuan Irawati Rachman ;
 - 2) 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRImo pada tanggal 10 Oktober 2023 dari sumber dana Irawati Rachman ke nomor tujuan atas nama Zulkifli Katili sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi Via M-Banking BRImo pada tanggal 11 Oktober 2023 dari sumber dana Irawati Rachman ke nomor tujuan atas nama Zulkarnain Katili sebesar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah) ;

4) 1 (satu) lembar screenshot bukti transaksi via M-Banking BRImo pada tanggal 12 Oktober 2023 dari sumber dana Irawati Rachman ke nomor tujuan atas nama Zulkarnain Katili sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5) 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba berisi voice note WA perempuan Umrawati Katili terhadap perempuan Irawati Rachman ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., M.H. dan R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

TTD

1. DANARDONO, S.H., M.H.

S.H,M.H., . TTD

2. R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

TTD

VERRA LYNDA LIHAWA,

Panitera Pengganti,

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh Panitera

ARWIN, S. H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 141/PID/2024/PT MND